

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

2025

**PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 3 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 3, 31
HLM**

**PERBUP TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

ABSTRAK : - Bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman dan kriteria penilaian yang terukur untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi, proporsionalitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; PP No 30 Tahun 2019; PP No 94 Tahun 2021; PERDA No 5 Tahun 2016;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
 1. Prinsip pemberian TPP;
 2. Penetapan besaran TPP;
 3. Kriteria pemberian TPP;
 4. Faktor pengurangan TPP;
 5. Alokasi anggaran, penghitungan dan pembayaran TPP; dan
 6. Pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2025
- Lampiran 188 halaman